

Peran Ekonomi Islam dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW

Sri Anafarhanah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari

Islamic economics is economics that is based on the Qur'an and the Sunnah of the Prophet. Islamic economics has been practiced since the prophet Adam and growing rapidly at the time of the prophet Muhammad, forwarded by friends and then continue to grow in people's lives today. The days of the Prophet, Islamic economic practices began to attract attention from the prophet Muhammad practice trading using a system of cooperation for the results (mudaraba) with the financiers (shahibul maal) and one of his partners is Siti Khadijah ra. Once the Prophet was appointed as the Prophet, in the process of preaching, Islamic economy to grow very rapidly, moral improvement of society a lot done, especially in terms of trade and the economic system of government and it demonstrates the important role of Islamic economics in building the economy of the time.

Keywords: role of Islamic Economics, da'wah and leadership.

Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak nabi Adam as dan semakin berkembang pesat pada zaman nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh para sahabat dan kemudian terus berkembang dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Dimasa Rasulullah, praktik ekonomi Islam mulai menjadi perhatian sejak nabi Muhammad SAW mempraktikkan perdagangan dengan menggunakan sistem kerjasama bagi hasil (mudharabah) dengan para pemodal (shahibul maal) dan salah satu mitra beliau adalah Siti Khadijah ra. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, dalam proses kegiatan dakwahnya, ekonomi Islam menjadi berkembang sangat pesat, perbaikan moral masyarakat banyak dilakukan khususnya dalam hal perdagangan dan dalam sistem ekonomi pemerintahan dan hal ini menunjukkan peran penting ekonomi Islam dalam membangun perekonomian saat itu.

Kata kunci: Peran Ekonomi Islam, Dakwah dan Kepemimpinan.

Dewasa ini kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara-bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya. Ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Oleh karena itu, ilmu ekonomi menjadi amat penting bagi kehidupan suatu bangsa dan negara.

Sementara itu perkembangan ekonomi Islam akhir-akhir ini begitu pesat, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai sebuah sistem ekonomi telah mendapat banyak sambutan positif di tingkat global.

Sehingga dalam tiga dasawarsa ini mengalami kemajuan, baik dalam bentuk kajian akademis di Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta, dan secara praktik operasional.

Jika mengkaji tentang sejarah perkembangan ekonomi Islam, tentu tidak akan pernah lepas dari sejarah Nabi Muhammad SAW tepatnya pada saat Nabi menjadi seorang pedagang dan pada saat nabi berdakwah dalam menyebarkan agama Islam. Nilai-nilai yang dianut oleh ekonomi Islam seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, moral (etika), dan keseimbangan, menjadi sangat penting dalam

membangun perekonomian bangsa Arab pada saat itu.

Antara Ekonomi Islam, Kapitalis dan Sosialis

Sistem Ekonomi Islam pada dasarnya berbeda dengan Kapitalisme dan Sosialis (komunisme). Tetapi dalam beberapa hal merupakan kompromi antara kedua ekstrim tersebut, dan berdiri di antara keduanya. Sistem ini memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan komunisme, namun terlepas dari sifat-sifat buruknya. Hubungan antara individu dalam sistem tersebut begitu terorganisir sehingga mereka dapat mengembangkan semangat kerjasama dan saling membantu sebagai pengganti rasa permusuhan dan persaingan. Sistem tersebut tidak hanya memberikan fasilitas yang memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan di bidang ekonomi dan sosial saja, tetapi juga memberikan pendidikan dan latihan moral. (Afzalurrahman, 1997 : 49).

Islam memandang persoalan ekonomi tidak dari perspektif kapitalis, yang memberikan kebebasan dan hak pemilikan tak terbatas pada setiap individu serta mendukung eksploitasi seseorang. Juga tidak memandang dari perspektif komunis, yang ingin merampas semua hak individu dan menjadikan individu semata-mata sebagai budak ekonomi yang dikendalikan negara tetapi ia memberi perhatian pada naluri keegoisan manusia tanpa membiarkannya menjadi berbahaya bagi masyarakat (Afzalurrahman, 1997 : 49).

Islam menawarkan suatu sistem yang sangat moderat untuk perbaikan

ekonomi masyarakat. Sistem itu memberi bekal pada anggota masyarakat untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan keseimbangan yang bebas dari kejahatan-kejahatan kapitalisme dan komunisme. Ia memberikan peluang-peluang yang seimbang antara hak-hak alami pada setiap orang (yakni, hak kepemilikan dan kebebasan [berusaha], dan pada saat yang sama, menjaga keseimbangan pemerataan kekayaan; namun untuk menjaga stabilitas dalam sistem ekonomi, hak kepemilikan pribadi dan kebebasan ekonomi bukannya tidak dibatasi sebagaimana di bawah kapitalisme, tetapi diberikan batasan-batasan hukum dan moral. Efek dari keseluruhan batasan-batasan tersebut adalah kekayaan akan terus berputar di kalangan masyarakat dan tidak tertumpuk pada satu titik tertentu saja. Setiap individu menerima hak dan bagiannya yang sah. Kehidupan bangsa pun makmur. (Afzalurrahman, 1997 : 50).

Ilmu ekonomi Islam memahamkan manusia pada kerangka kerja syari'at Islam. Manusia bebas melakukan apa saja yang disukainya, asal tidak melampaui pertimbangan-pertimbangan iradah Allah. Sikap individu dan sikap kolektifnya dibimbing dan diatur oleh ketentuan maha tinggi yang diberikan syari'at Islam. Ilmu ekonomi Barat, sebaliknya memahamkan manusia pada kerangka kerja individualisme dan karenanya ia tidak pernah akan membawa keadilan di bidang ekonomi.

Metode-metode ilmu ekonomi Islam juga berbeda dengan ilmu ekonomi barat. Dalam ilmu ekonomi Islam, doktrin fundamental berasal dari empat

sumber utama: Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas (Muhaimin, FSEI, 2008 : 268)


Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah (kesejahteraan) berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah. (P3EI, 2011: 19).

Menurut beberapa ekonom Muslim pengertian ekonomi Islam adalah (P3EI, 2011: 18) :

- 1) Menurut Hazanuzzaman dan metwally, Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Untuk dapat menjawab permasalahan kekinian yang belum dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah, digunakan metode fiqh untuk menjelaskan apakah fenomena tersebut bersesuaian dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah atau tidak.
- 2) Menurut Mannan dan Khan, Ekonomi Islam merupakan implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat.
- 3) Menurut Siddiqie dan Naqvi, Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh.
- 4) Menurut Chapra dan Choudury bahwa berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mewujudkan ekonomi Islam, baik pendekatan historis, empiris ataupun teoritis.

Namun demikian, pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Islam, yaitu falah, yang bermaknakan kelangsungan hidup, kemandirian, dan kekuatan untuk hidup.



Gambar : Ruang lingkup ekonomi Islam

Sumber : P3EI Ekonomi Islam, 2011

Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi Islam secara parsial, misalnya peran negara dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme pasar, dan lain-lain, tetapi pemikiran secara komprehensif terhadap sistem ekonomi Islam sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke-20 dan semakin marak sejak dua dasawarsa terakhir. (P3EI, 2011: 17).

Ciri-Ciri Utama Ekonomi Islam

Menurut Muhammad Rawas Qal'ah-ji (Suma, 2008: 60), pakar hukum dan ekonomi Islam menyebutkan bahwa ekonomi Islam terdiri dari tiga belas (13) ciri utama yakni :

- 1) Ekonomi Islam pengaturannya bersifat ketuhanan/Ilahiah, mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah swt sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan As-Sunnah.
- 2) Ekonomi merupakan bagian dari Islam secara keseluruhan sehingga segala bentuk persoalannya tidak dapat dipisahkan dari rangkaian ajaran Islam.
- 3) Ekonomi Islam berdimensikan akidah atau keakidahan mengingat ekonom Islam lahir dari akidah Islamiyah yang didalamnya akan diminta pertanggungjawaban terhadap akidah yang diyakininya dan dalam pandangan Islam seseorang menjadi terikat dengan sebagian kewajibannya misalnya zakat, infak dan sedekah serta yang lainnya.
- 4) Berkarakter *ta'abbudi*, yakni berdimensi ketuhanan yang mewajibkan untuk taat atas setiap aturan Allah dan penerapan itu dinilai sebagai ibadah.
- 5) Terkait erat dengan Akhlak (etika-moral).
- 6) Elastis yakni mampu berkembang secara perlahan atau evolusi.
- 7) Obyektif, yakni Islam mengajarkan umatnya supaya berlaku dan bertindak obyektif dalam

melakukan aktifitas ekonomi

- 8) Memiliki target sasaran/tujuan yang lebih tinggi yakni merealisasikan kehidupan kerohanian yang lebih tinggi (berkualitas) dan pendidikan kejiwaan yang tenteram.
- 9) Perekonomian yang stabil/kokoh yakni dengan pengharaman riba, melarang tindakan penipuan, perdagangan khamr dan jaringan-jaringan kemaksiatan lainnya.
- 10) Perekonomian yang berimbang yakni antara kepentingan individu dan sosial, antara kebutuhan duniawi dan pahala akhirat, serta keseimbangan antara tuntutan fisik-biologis dan kebutuhan psikis-rohaniah, antara sikap boros dan watak hemat (*israf dan taqfir*).
- 11) Realistis.
- 12) Harta kekayaan itu pada hakikatnya adalah milik Allah swt, hal ini mengandung arti bahwa kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan tidaklah bersifat mutlak.
- 13) Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan.

Ilmu Ekonomi dalam Sejarah Kenabian

1. Nabi Adam as. dan Hawa

Di antara ilmu yang diberikan Allah swt kepada Adam dan keluarganya terutama justru dalam bidang ilmu pengetahuan yang ada sangkut pautnya dengan soal kerumah-tangga khususnya ekonomi dan ekologi. Dalam surat al-Baqarah ayat 31 Allah SWT berfirman : وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى

الْمَلٰئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئِي بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقٰتٍ ۳۱

“dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"

khususnya kalimat “*wa ‘allama adam al-asma’a kullaha*”, para ahli tafsir menyebutkan bahwa di antara pengajaran yang diberikan Allah kepada Adam ialah berkenaan dengan urusan kerumah-tangga (ekonomi) di samping bahasa dan lain-lain. Allah mengajari Adam tentang nama-nama segala sesuatu (*al-asma’a kullaha*) sampai kepada persoalan alat-alat kerumah-tangga.

Dari dasar-dasar ilmu pengetahuan umum yang diajarkan Allah kepada Adam itulah sesungguhnya cikal-bakal ilmu pengetahuan pada umumnya yang kemudian dikembangkan oleh anak-cucu dan keturunannya dikemudian hari. Termasuk didalamnya apa yang kelak dikenal dengan sebutan ilmu ekonomi dalam konteks ini ilmu ekonomi mikro (kerumah-tangga) (Muhammad Amin Suma, 2008: 76).

2. Nabi Idris as

Nabi Idris as disebut sebagai orang pertama yang mengembangkan ilmu ekonomi dalam bidang jahit-menjahit (tata busana) di samping ilmu tentang tulis-menulis (dengan pena), matematika dan astrologi (ilmu

nujum/ perbintangan). (Muhammad Amin Suma, 2008: 76)

3. Nabi Nuh as

Nabi Nuh as disebut sebagai Rasul Allah yang pertama mendakwahkan agama Allah (*al-Islam*) secara terbuka dan sekaligus sebagai Rasul pertama pula yang menerima syariat (hukum) Allah, adalah orang pertama yang memprakarsai ekonomi industri dalam yakni pembuatan perahu/kapal laut meskipun pembuatannya yang pertama tentu tidak terkait dengan industri komersial (*commercial industry*). Dibawah bimbingan dan pengawasan langsung Malaikat Jibril as, nabi Nuh membuat perahu/kapal dalam ukuran yang sangat besar.

Menurut catatan sejarah, pembuatan perahu/kapal yang dilakukan nabi Nuh memakan waktu antara 20 sampai 30 bahkan ada yang menyatakan 100 tahun karena ada perbedaan riwayat mengenai hal ini. Perahu nabi Nuh terbuat dari kayu jati (*as-saaaj*), itu konon berukuran panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Kisah tentang nabi Nuh tidak hanya dijumpai dalam al-Qur’an akan tetap juga ditemukan dalam kitab-kitab suci lain khususnya kitab Taurat (perjanjian lama). (Muhammad Amin Suma, 2008: 77).

4. Nabi Daud as

Dari industri perkapalan nabi Nuh kemudian berkembang menjadi industri raksasa dengan besi baja sebagai bahan bakunya sebagaimana dikembangkan oleh nabi Daud as mampu membuat baju perang

(*shan'ata labus*) yang dibuat dari besi. Menurut sejarah ilmu pengetahuan, besi itu sebelumnya masih berbentuk lempengan-lempengan (*shafa'ih*), dan nabi Daud as merupakan orang pertama yang mengolah besi (*al-hadid*) dari bentuk lempengan menjadi alat-alat yang dibutuhkan manusia termasuk alat-alat pertempuran (mesin peperangan). Begitu penting kedudukan besi dalam industri apapun, dan karenanya maka mudah dimengerti apabila al-Qur'an menjadikan besi sebagai salah satu nama surat yakni surat al-Hadid yang terdiri atas 29 ayat dengan jumlah kata dan huruf masing-masing 544 dan 2476. Dalam surat ini dinyatakan bahwa besi itu mengandung sejumlah manfaat di balik bahaya yang ada bila disalahgunakan (Muhammad Amin Suma, 2008: 77).

5. Nabi Sulaiman as

Puncak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam lintasan sejarah yang diungkapkan dalam al-Qur'an adalah pada zaman nabi Sulaiman bin Daud as. Selain semua manusia, hewan dan syaitan, juga tunduk kepada nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah salah satu atau bahkan satu-satunya nabi Allah yang sekaligus juga diangkat sebagai "pemilik" kerajaan dengan gemerlap istana yang tiada taranya. Selain memiliki pengikut yang amat banyak, nabi Sulaiman juga memiliki gedung-gedung istana pencakar langit yang menjulang tinggi dan kelengkapannya (aksesoris didalam istana) nyaris tidak pernah tertandingi sepanjang sejarah

kerajaan manusia di muka bumi ini (Muhammad Amin Suma, 2008: 78).

6. Nabi Yusuf as

Berdasarkan telaah terhadap sejumlah informasi yang diberikan al-Qur'an, pada zaman nabi Yusuf telah diperkenalkan tentang ekonomi makro. Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim As setelah mengalami berbagai ujian dan cobaan berat sejak di masa-masa kecilnya (pada usia 9 tahun) hingga di masa-masa usianya menginjak remaja dan bahkan memasuki usia dewasa, pada akhirnya menjadi nabi setelah terlebih dahulu menjadi "Menteri Perbendaharaan/ Keuangan Negara" di masa al-Aziz. Firman Allah SWT dalam Surat Yusuf ayat 54-55 :

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتَنْتُونِي بِهٖ اسْتَخْلَصْتَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ
قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ٥٤ قَالَ أَجْعَلْنِي
عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ ٥٥

54. Dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaKu, agar aku memilih Dia sebagai orang yang rapat kepadaku". Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan Dia, Dia berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan Tinggi lagi dipercayai pada sisi kami".

55. berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Makroekonomi telah diperkenalkan nabi Yusuf as jauh sebelum zaman Aristoteles seperti yang didengungkan dan diagungkan

dalam sejarah ekonomi konvensional. Ad-Dumuhi berkata “peran yang dimainkan oleh nabi Yusuf as sama dengan kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh menteri keuangan, perekonomian, perencanaan pembangunan, perdagangan dan pertanian pada zaman sekarang. Adapun tujuan yang ingin dicapai nabi Yusuf as adalah swasembada pangan, serta adilnya proses konsumsi dan distribusi dengan jalan concern terhadap sektor pertanian untuk meningkatkan produksi (Muhammad Amin Suma, 2008: 80).

7. Nabi Syuaib as

Nabi Syuaib adalah seorang nabi yang mendapat julukan khathib al-Anbiya’ (juru Khutbah para nabi) karena kepiawaiannya berkhotbah sehingga mampu mengembalikan kaumnya dari kekafiran, keburukan perangai (akhlak) dan terutama dari kecurangan mereka dalam hal takaran dan timbangan (berbisnis/berdagang). Nabi Syuaib menyatakan perang terhadap kecurangan timbangan dan atau takaran yang merajalela di zamannya sehingga merusak sendi-sendi perekonomian di samping menghancurkan sistem dan mekanisme pasar. (Muhammad Amin Suma, 2008: 81).

Allah berfirman dalam Surat Al-A’raf ayat 85:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ٨٥

85. dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan[552] saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

8. Nabi Musa as

Khusus tentang ekonomi dalam bidang jasa, nabi Musa as adalah termasuk salah seorang yang cukup lama menjual jasa. Nabi Musa as melakukan kontrak kerjasama dengan Nabi Syuaib As dalam hal pengembalaan kambing milik nabi Syuaib as.

9. Nabi Muhammad SAW

Sama halnya dengan nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang lain, nabi Muhammad saw juga memberikan ajaran Islam tentang penataan ekonomi dan pasar. Baik dalam hal produksi dan distribusi, maupun terutama dalam hal konsumsi dan lain-lain yang berhubungan dengan aktifitas ekonomi. Termasuk di dalamnya tentang hal ketenagakerjaan dan keharta-bendaan. Diantara ajaran ekonomi dan keuangan yang disampaikan melalui al-Qur'an dan al-Hadits ialah “konsep ekonomi dan keuangan yang

berkeadilan dan berpemerataan”. (Muhammad Amin Suma, 2008: 92).

Definisi dan Unsur-Unsur dalam Dakwah

Dakwah secara etimologi berasal dari kata bahasa arab yaitu *da'a - yad'u - da'watan*, artinya mengajak/menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Istilah ini sering diberi arti sama dengan istilah-istilah *tabligh*, *amr ma'ruf* dan *nahi munkar*, *mau'idzhoh hasanah*, *tabsyir*, *indzhar*, *washiyah*, *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *khotbah*.

Terlepas dari beragamnya makna istilah ini, pemakaian kata dakwah dalam masyarakat Islam, terutama di Indonesia adalah sesuatu yang tidak asing. Arti dari kata dakwah yang dimaksudkan adalah “seruan” dan “ajakan”. Kalau kata dakwah diberi arti “seruan”, maka yang dimaksudkan adalah seruan kepada Islam atau seruan Islam. Demikian juga halnya kalau diberi arti “ajakan”, maka yang dimaksud adalah ajakan kepada Islam atau ajakan Islam (Munir & Ilaihi, 2006: 18).

Menurut Amrullah Achmad (1983, 2), pada hakikatnya dakwah Islam merupakan aktualisasi imani (teologis) yang dimanifestasikan dalam suatu kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap, dan bertindak manusia pada dataran kenyataan individual dan sosiokultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran

Islam dalam semua segi kehidupan, dengan menggunakan cara tertentu.

Pada tataran praktik dakwah harus mengandung dan melibatkan tiga unsur, yaitu: penyampaian pesan, informasi yang disampaikan, dan penerima pesan. Namun dakwah mengandung pengertian yang lebih luas dari istilah-istilah tersebut, karena istilah dakwah mengandung makna sebagai aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia (Munir & Ilaihi, 2006: 17).

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut terdiri dari :

- 1) Da'i (pelaku dakwah), adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi/lembaga.
- 2) Mad'u (penerima dakwah) yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak atau dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam, sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. (Munir & Ilaihi, 2006:

- 23).
- 3) Maddah (materi) dakwah, adalah isi pesan atau materi yang disampaikan da'i kepada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri (Munir & Ilaihi, 2006: 24). Secara umum materi dakwah dapat di klasifikasikan menjadi empat masalah pokok, yaitu :
 - a) Masalah Akidah (Keimanan)
 - b) Masalah Syari'ah/ hukum
 - c) Masalah Mu'amalah
 - d) Masalah Akhlak
 4. Wasilah (media) dakwah, adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada mad'u. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah. Hamzah Ya'qub membagi wasilah dakwah menjadi lima macam, yaitu : lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, dan akhlak. (Munir & Ilaihi, 2006: 32)
 5. Thariqah (metode) dakwah, yaitu jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah Islam. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat penting peranannya, karena suatu pesan walaupun baik, tetapi disampaikan lewat metode yang tidak benar, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh di penerima pesan. (Munir & Ilaihi, 2006: 33)
 6. Atsar (efek) dakwah. Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah telah dilakukan oleh seorang da'i dengan materi dakwah,

wasilah, dan thariqah tertentu, maka akan timbul respons dan efek pada si penerima dakwah. Atsar (efek) sering disebut sebagai feed back (umpan balik) dari proses dakwah ini sering dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para da'i padahal atsar sangat penting dalam penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya. (Munir & Ilaihi, 2006: 21).

Peran Ekonomi Islam dalam Dakwah Nabi Muhammad

Nabi Muhammad SAW adalah seorang pribadi yang lengkap dan tak habis-habisnya digali dan didiskusikan oleh umat Islam maupun kalangan diluar Islam. Oleh karena itu hampir seluruh dimensi kehidupan Muhammad telah dikupas dan dikaji secara mendalam baik itu oleh sejarawan muslim maupun oleh tokoh-tokoh sejarawan diluar dunia pemikir Islam.

Sepanjang perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan agama Islam, penerapan nilai dan praktik ekonomi Islam juga menjadi perhatian besar bagi nabi mengingat didaerah Makkah merupakan daerah perdagangan terbesar saat itu. Hal ini untuk menghindari terjadinya berbagai macam kecurangan dalam transaksi perdagangan. Banyak Sunnah dan hadits nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang petunjuk dalam bermuamalah (berdagang) dan mengelola negara ketika nabi menjadi khalifah.

1. Misi Kerasulan dan Keadilan Sosial

Para Nabi diutus Allah dari waktu kewaktu, untuk memberi petunjuk pada manusia agar dapat

membangun masyarakat yang adil. Muhammad adalah nabi terkahir, dan seperti para pendahulunya, juga diutus untuk tujuan yang sama. Al-Qur'an - yang dibawa nabi sebagai petunjuk bagi manusia - memerintahkan pada manusia untuk membangun masyarakat semacam itu sebagaimana dalam ayat berikut :

“ sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. (57 : 25).”

Tiga hal yang disebutkan sebagai karunia dari Tuhan, disebutkan secara jelas, yaitu al-Kitab, neraca, dan besi. Semuanya berperan sebagai lambang dari tiga hal yang dapat mempertahankan kehidupan bersama. Wahyu, yang memerintahkan perbuatan baik dan mencegah kemungkaran ; keadilan, yang memberikan hal pada tiap individu, dan tangan hukum yang kuat, untuk mempertahankan sangsi bagi orang yang melakukan kemungkaran; besi diciptakan sebagai simbol kekuatan, kekuasaan, disiplin, sangsi hukum dan lain-lain.

Dalam ayat tersebut, al-Qur'an menjelaskan tugas Rasul-rasul yang berat dalam misi menegakkan keadilan sosial didunia. Untuk mencapai sasaran tersebut mereka diberi al-Kitab dan neraca agar dapat mencegah masyarakat dari hal-hal tidak dikehendaki dan menjaga mereka dalam keseimbangan. Tidak boleh dilupakan bahwa neraca

(keadilan) bukan semata-mata dalam hal spiritual dan moral, tetapi meliputi setiap aspek kehidupan manusia. Adalah perlu untuk menegakkan keadilan bagi seluruh kehidupan sosial manusia, sehingga keselarasan terpelihara dalam setiap tindakan manusia. Hal itu karena pemeliharaan keselarasan dan kesederhanaan bidang ekonomi hampir tidak mungkin dilakukan tanpa kekuatan. Pentingnya kekuasaan politik diberi tekanan dalam ayat ini.

Selain ingin memelihara suatu keseimbangan hubungan antara Tuhan dan manusia, Islam juga ingin menegakkan keadilan dalam pengaturan hubungan antar manusia untuk menyelamatkan masyarakat dari hal-hal buruk yang terjadi dalam bidang ekonomi. Inilah sebabnya mengapa Islam hendak menegakkan keadilan tidak hanya dalam satu aspek tetapi dalam setiap aspek kehidupan sosial. (Afzalurrahman, 1982: 57).

2. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Pedagang

Nabi adalah salah seorang dari anggota keluarga besar suku Quraisy, dan karenanya ia diharapkan berprofesi - sebagai mata pencahariannya - sebagaimana anggota suku Quraisy lainnya yaitu berdagang. Meskipun tidak memiliki uang untuk berbisnis sendiri, tetapi ia banyak menerima modal dari para janda kaya dan anak-anak yatim yang tidak sanggup menjalankan sendiri dana mereka, dan menyambut baik seorang yang jujur untuk menjalankan bisnis dengan uang

yang mereka miliki berdasarkan kerjasama. Dengan demikian, terbuka kesempatan luas bagi Nabi Muhammad untuk memasuki dunia bisnis dengan cara menjalankan modal orang lain, baik dengan upah maupun berdasarkan persetujuan bagi hasil sebagai mitra. Khadijah adalah salah seorang dari banyak wanita kaya di Mekkah yang menjalankan bisnisnya melalui agen-agen berdasarkan berbagai jenis kontrak. Karena nabi Muhammad sejak kecilnya terkenal rajin dan percaya diri, ia memperoleh reputasi yang baik ketika dewasa. Ia dikenal karena kejujuran dan integritasnya. Penduduk Mekkah sendiri memanggilnya dengan sebutan Siddiq (jujur) dan Amin (terpercaya). Tidak heran jika Khadijah pun menganggapnya sebagai mitra yang dapat dipercaya dan menguntungkan, sehingga ia mengutusnyanya dalam berbagai perjalanan dagang keberbagai pasar di Utara dan Selatan dengan modalnya. Terkadang dengan memberi upah, dan tidak jarang berdasarkan bagi hasil sebagai mitra dagang. (Afzalurrahman, 1997 : 7) hingga akhirnya nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah.

Prinsip-Prinsip Perdagangan dalam Ekonomi Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Dalam melakukan usaha perdagangan, menurut Nabi Muhammad saw, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan yakni (Afzalurrahman, 1997 : 28) :

Pertama, penjual tidak boleh mempraktekkan kebohongan dan

penipuan mengenai barang-barang yang dijual pada pembeli.

Kedua, para pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan, hendaknya diberi tempo untuk melunasinya. Selanjutnya, pengampunan hendaknya diberikan jika ia benar-benar tidak sanggup membayar.

Ketiga, penjual harus menjauhi sumpah yang berlebih-lebihan dalam menjual suatu barang.

Keempat, hanya dengan kesepakatan bersama, atau dengan suatu usulan dan penerimaan penjualan suatu barang akan sempurna.

Kelima, penjual harus tegas terhadap timbangan dan takaran.

Keenam, orang yang membayar dimuka untuk pembelian suatu barang tidak boleh menjualnya sebelum barang tersebut barang tersebut benar-benar menjadi miliknya.

Ketujuh, nabi telah melarang bentuk monopoli dalam perdagangan dan mengatakan “barang siapa yang melakukan monopoli maka ia adalah pendosa”.

Kedelapan, tidak ada harga komoditi yang boleh dibatasi.

1. Prinsip Perdagangan yang Adil

Nabi Muhammad benar-benar mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam transaksinya. Selain itu, ia juga selalu menasehati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah ia telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang

berlebihan dan pasar gelap. Ia juga melakukan standarisasi timbangan dan ukuran dan melarang orang-orang mempergunakan standar timbangan dan ukuran lainnya yang kurang dapat dijadikan pegangan. (Afzalurrahman, 1997: 20)

2. Penghasilan Terbaik

Nabi mendapatkan penghasilan halal dengan cara bekerja keras selama tinggal di Makkah, baik dimasa mudanya maupun setelah dewasa. Selanjutnya ia meletakkan prinsip-prinsip dasar hidup yang baik dan sopan, seperti dalam ucapannya sebagai berikut : “tidak seorang pun pernah memakan makanan yang lebih baik dari pada - apa yang ia makan - dari hasil kerja dengan tangannya sendiri. Nabi Daud as pun biasa makan hasil kerja tangannya” (Bukhari). Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “hal-hal yang paling menyenangkan yang engkau nikmati adalah yang datang dari hasil tanganmu sendiri, dan anak-anakmu berasal dari apa yang engkau hasilkan” (Tirmidzi, Nasa’i dan Ibn Majah). Nabi juga bersabda “berusaha mendapatkan nafkah yang halal adalah kewajiban disamping tugas-tugas lainnya yang telah diwajibkan” (Baihaqi dan Shu’ab al-Iman).

Dalam riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasa’i dan Darimi disebutkan bahwa Nabi bersabda : “tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu dan berbaliklah pada apa yang tidak meragukanmu. Kebenaran adalah ketenangan dan kepalsuan adalah keraguan”. (Afzalurrahman, 1997: 20)

3. Perdagangan Terlarang

Nabi melarang beberapa jenis perdagangan, baik karena hakikat perdagangan itu memang dilarang maupun karena adanya unsur-unsur yang diharamkan didalamnya. Memperjualbelikan benda-benda yang dilarang dalam al-Qur’an adalah haram. Al-Qur’an melarang mengkonsumsi daging babi, darah, bangkai, dan alkohol. Sebagaimana firmanNya dalam surah al-Baqarah ayat 173 yang artinya :

“wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Nya jika kamu menyembah-Nya. Ia mengharamkan atas kamu bangkai, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah”.

Nabi melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal. Nabi juga menyatakan “Harga yang dibayarkan untuk membeli seekor anjing itu haram, sewa yang dibayarkan pada pelacur itu juga haram dan pendapatan dari seorang “*cupper*” itu tidak halal (*Muslim*). Nabi juga menambahkan bahwa hadiah yang diberikan pada tukang tenung itu haram (Bukhari Muslim).

Selanjutnya, Nabi melarang harga yang dibayarkan untuk darah dan mengutuk orang yang menerima dan membayar riba, orang yang merajah tato dikulit, orang yang mentato dirinya dan pematung”(Bukhari). Nabi juga melarang pembayaran untuk membeli kucing (*Muslim*). Ibnu Umar meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa, “ Allah melaknat anggur, peminumnya, pelayannya, penjualnya,

pembelinya, pemerasnya serta orang yang minta diperaskan, orang yang mengedarkan serta penadahnya” (Abu Dawud dan Ibn Majah). Nabi juga mengatakan, “jangan menjual, membeli, dan mengajar perempuan bernyanyi. Harga yang dibayarkan untuk itu semua adalah haram”. Untuk menjauhi pengaruh yang sama, dikatakan bahwa, “diantara orang-orang itu adalah mereka yang suka melontarkan perkataan yang semberono” (31-6) (Tirmidzi, Ahmad dan Ibn Majah).

Nabi sangat tegas terhadap semua masalah di atas, dan memerintahkan para sahabatnya agar berhati-hati terhadap barang-barang haram. Ia berkata, “tidak seorang pun dapat menjadi orang yang taat sebelum ia meninggalkan segala sesuatu yang tidak membawa manfaat dengan cara berhati-hati terhadap yang mendatangkan *mudlarat*” (Tirmidzi dan Ibnu Majah). Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir pernah berkata, “daging yang tumbuh dari suatu yang haram tidak akan masuk surga, akan tetapi neraka adalah lebih sesuai bagi semua daging dari suatu yang haram” (Ahmad, Damiri dan Baihaqi dan Shu’ab al-Iman). (Afzalurrahman, 1997: 21)

4. Sifat Baik dalam Hubungan Dagang

Nabi sangat sopan dan baik hati dalam melakukan transaksi perdagangan. Selain itu, ia juga selalu menasehati para sahabatnya untuk bersikap yang sama, kapan saja, dan dengan siapa saja mereka melakukan transaksi.

Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “rahmat Allah atas orang yang berbaik hati

ketika ia menjual dan membeli, dan ketika ia membuat keputusan” (Bukhari). Selanjutnya Nabi berkata, “hindarilah banyak bersumpah ketika melakukan transaksi dagang, sebab itu dapat menghasilkan sesuatu penjualan yang cepat lalu menghapuskan berkah” (Bukhari Muslim). Menurut riwayat Abu Dzar berkata, “ada tiga orang yang padanya Allah tidak akan berbicara pada hari kebangkitan, kearahnya Allah tidak melihat, yang tidak Allah sucikan dan mereka mendapat adzab yang pedih. “Abu Dzar bertanya : “mereka adalah orang yang kalah dan putus asa ... Siapa mereka ya Rasulullah ?” Nabi menjawab bahwa seorang dari mereka adalah orang yang menghasilkan penjualan yang cepat dari suatu barang dengan sumpah palsu (Muslim).

Nabi juga berkata, “sebelum zaman ini, ada orang yang didatangi malaikat untuk mencabut nyawanya, kepadanya ditanyakan apakah ia telah melakukan sesuatu yang baik ? Ia menjawab bahwa ia tidak tahu, maka ia pun disuruh mengingat-ingat. Kemudian ia berkata, satu-satunya yang ia ketahui adalah ia pernah melakukan transaksi perdagangan dan menuntut haknya dari mereka, dengan memberikan waktu yang mampu membayar dan membebaskan beban tersebut bagi orang miskin. Maka Allah pun membawanya ke Surga (Bukhari Muslim).

Abu Said meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata, “saudagar yang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan dalam golongan para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada” (Tirmidzi).

5. Hak-Hak Kelompok dalam Transaksi

Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang halal, dan melarang mengambil benda orang lain tanpa persetujuan dan izin mereka. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan perdamaian, ketertiban, memelihara hubungan baik dan harmonis dikalangan anggota masyarakat. Nabi telah meletakkan dasar-dasar hukum dan peraturan guna melakukan transaksi-transaksi. Selain itu juga memberikan hak pada tiap kelompok untuk meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat-syarat tertentu. Jabir juga meriwayatkan bahwa Rasulullah telah memberikan hak pada seseorang di Arab untuk membatalkan suatu tawar-menawar setelah memutuskannya”(Tirmidzi).

Riba dalam segala macam bentuknya sama sekali dilarang oleh nabi. Ada banyak ucapan Nabi yang dengan terang-terangan menyalahkan semua pihak yang terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur riba pada segala tingkatan. Jabir menceritakan bahwa, “Rasulullah telah mengutuk orang yang menerima riba, membayar dan mencatatnya, serta dua orang saksi atasnya, seraya mengatakan : mereka semua sama saja” (Muslim). (Afzalurrahman, 1997: 230)

Peran Keuangan Publik Islam dalam Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW

Sejarah keuangan publik pada masa Rasul berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala negara yang identik dengan kedudukan melayani

publik. Awalnya, Madinah dalam keadaan kacau, belum memiliki pemimpin/raja yang berdaulat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasul mampu membuat Madinah dalam waktu singkat mengalami kemajuan yang pesat. Sebagai negara yang baru terbentuk, ada beberapa hal yang segera mendapat perhatian beliau yakni (P3EI, 2011: 486)

- 1) Membangun mesjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikut beliau.
- 2) Merehabilitasi muhajirin Makkah di Madinah
- 3) Menciptakan kedamaian dalam negara
- 4) Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya
- 5) Membuat konstitusi negara
- 6) Menyusun sistem pertahanan Madinah
- 7) Meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara.

Dua hal penting yang telah dijalani dan diubah oleh Rasulullah pada waktu itu, adalah Pertama, Islam telah membuang sebagian besar tradisi, ritual, norma-norma, nilai-nilai, tanda-tanda, dan patung-patung dari masa lampau dan memulai yang baru dengan negara yang bersih. Semua peraturan dan deregulasi dengan disusun berdasarkan alquran, dengan memasukkan karakteristik dasar Islam seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan.

Kedua, negara yang baru dibentuk tanpa menggunakan sumber keuangan ataupun moneter karena sama sekali tidak diwarisi harta, dana, maupun persediaan dari masa lampau.(P3EI, 2011: 487)

Sumber utama (primer) keuangan negara pada masa Rasulullah

- a) Pada tahun kedua Hijriah turun surat al-Anfal dalam sebuah ayat tentang harta rampasan perang (ghanimah), yang artinya “seperlima bagian adalah untuk Allah dan Rasul-Nya (yaitu untuk negara digunakan untuk kesejahteraan umum) dan untuk kerabat Rasul, anak yatim, orang yang membutuhkan dan orang yang sedang dalam perjalanan.
- b) Pada tahun kedua hijriah, sedekah fitrah diwajibkan setiap bulan ramadhan. Semua zakat adalah sedekah, sedangkan sedekah wajib disebut zakat.
- c) Tahun keempat hijriah, kekayaan negara didapat dari harta fai dan harta waqaf dari Banu Nadir (salah satu suku yang tinggal dipinggiran Madinah).
- d) Jizyah, pajak yang dibayarkan oleh orang non-Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, harta atau kekayaan, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Besarnya jizyah adalah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Tidak harus uang tunai, dapat berupa barang dan jasa.
- e) Pada tahun ketujuh hijriah, adanya kharaj. Yaitu pajak tanah dipungut dari non-Muslim ketika Khaibar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang Muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tsb sbg pengganti sewa tanah dan bersedia

memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Jumlahnya tetap yaitu setengah dari hasil produksi.

- f) Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang. Dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham.
- g) Pada tahun kesembilan hijriah, zakat mulai diwajibkan. Dengan adanya perintah ini, mulai ditentukan para pegawai pengelolanya, mereka tidak digaji secara resmi namun mendapat bayaran tertentu dari dana zakat. (P3EI, 2011: 487-489)

Sumber Sekunder Keuangan Negara pada Masa Rasul

- a) Uang tebusan untuk para tawanan perang,
- b) Pinjaman-pinjaman (setelah penaklukan kota Makkah) untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin
- c) Khumus atas rikaz harta karun temuan pada periode sebelum Islam
- d) Amwal fadhla (berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa waris, atau berasal dari barang-barang seorang Muslim yang meninggalkan negerinya.
- e) Wakaf, harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan didepositkan di baitul mal.
- f) Nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi

pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk.

- g) Zakat fitrah
- h) Bentuk lain sedekah seperti qurban dan kaffarat. (P3EI, 2011: 490)

Lembaga Keuangan Negara : Baitul Maal

lima belas abad yang lampau tidak ada konsep yang jelas mengenai cara mengurus keuangan dan kekayaan negara dibelahan dunia mana pun. Pemerintah suatu negara adalah badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan negara dan keuangan. Rasulullah adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara di abad ketujuh, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan ini disebut dengan *Baitul Maal* atau bendahara negara. (P3EI, 2011: 490)

Secara harfiah/ lughawi *baitul maal* berarti rumah dana. Dalam perkembangannya, *baitul maal* juga dielaborasi dengan istilah *baitul maal wa baitul tamwil* (BMT). *Baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. (Muhammad Ridwan, 2004: 126) *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam.

Semasa Rasulullah masih hidup, mesjid Nabawi digunakan sebagai kantor pusat negara sekaligus menjadi tempat tinggalnya dan *Baitul Maal*. Namun binatang-binatang tidak bisa disimpan dibaitul maal, sesuai dengan alamnya, binatang-binatang tersebut ditempatkan dipadang terbuka. Pemasukan yang sangat sedikit yang diterima negara disimpan dimesjid dalam jangka waktu yang pendek, kemudian didistribusikan kepada masyarakat tanpa ada sisa. Dalam buku-buku sejarah terdapat empat puluh nama sahabat yang jika digunakan istilah modern disebut pegawai sekretariat Rasulullah, namun tidak disebutkan adanya seorang bendahara negara. Pada perkembangan selanjutnya institusi ini memainkan peran aktif dalam bidang keuangan dan administrasi pada awal periode Islam terutama pada masa kepemimpinan Khulafaurrasyidin. (P3EI, 2011: 491)

Kesimpulan

Ekonomi Islam telah dibangun dan ditata pondasinya oleh para nabi dari nabi Adam As sampai pada nabi Muhammad SAW. Terhitung sejak pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terutama selama periode Madinah, usia ilmu dan sistem ekonomi Islam sekarang sudah mencapai 1426 tahun. Berlainan dengan shalat yang disyariatkan sekitar satu tahun sebelum nabi hijrah ke Madinah, zakat disyariatkan pada tahun ke-2 hijriah, puasa Ramadhan pada tahun ke-3 hijriah, dan haji pada tahun ke-6 hijriah (menurut sebagian pendapat pada tahun ke-9 hijriah). Adapun dengan Dunia pertanian,

perdagangan, perindustrian dan ekonomi sektor riil jelas telah lebih dulu berjalan mengingat Muhammad SAW sendiri sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul Allah pernah menjadi pebisnis dengan sistem kongsi (*mudharabah*) dengan Khadijah binti Khuwailid yang kemudian menjadi istri tercinta beliau. Setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan rasul, dakwah Nabi sarat dengan nilai dan praktik ekonomi Islam khususnya dalam perbaikan praktik dan etika dalam perdagangan yang banyak ditemui dalam sunnah dan hadist beliau. Selain itu, ekonomi Islam juga menjadi pijakan yang kuat oleh Nabi setelah menjadi khalifah dalam hal tata pemerintahan seperti dibentuknya *Baitul Maal* sebagai lembaga keuangan publik, mekanisme pasar dan berbagai transaksi lainnya.

Ekonomi dan Keuangan Islam, Jakarta : Kholam Publishing
 Tim Penulis Forum Studi Ekonomi Islam (FSEI). 2008. Filsafat Ekonomi Islam, FSEI. Yogyakarta.

Referensi

- Achmad, Amrullah. 1983. *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Prima Duta.
- Afzalurrahman. 1997. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* Diterjemahkan oleh Dewi Nurjulianti dkk. Jakarta : Yayasan Swarna Bhumy
- Munir, Muhammad & Wahyu Ilaihi. 2006. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2011, *Ekonomi Islam*. Jakarta : Rajawali Pers
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Suma, Muhammad Amin, 2008, *Menggali Akar Mengurai Serat*